



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1981
TENTANG
PENAMBAHAN ANGGOTA TEAM PEMBIMBING PEMBANGUNAN
PEMUGARAN MAKAM PROKLAMATOR
KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUNG HATTA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan pemugaran makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta dianggap perlu menambah keanggotaan Team Pembimbing ;

b. bahwa Prof. Drs. Harun Alrasjid Zain dianggap memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Team Pembimbing Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1981.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penambahan Anggota Team Pembimbing Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta.

Pasal 1

Mengangkat Prof. Drs. Harun Alrasjid Zain sebagai Anggota Team Pembimbing Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1981.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juli 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO